

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG

Implementation of the Rights of Female Prisoners Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 Concerning the Terms and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates at the Class IIB Padang Women's Correctional Facility

Sherly Alpines, Yulia Nizwana, Eri Arianto

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

sherlyalpines20@gmail.com; yulianizwana456@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 5, 2026	May 3, 2026	May 15, 2026	May 20, 2026

Abstract

The fulfillment of the rights of female prisoners is an important issue in the correctional system because women have specific needs related to reproductive health, psychological conditions, social relations, pregnancy, breastfeeding, and social reintegration. This study aims to analyze the implementation of the rights of female prisoners based on Government Regulation Number 32 of 1999 at the Class IIB Padang Women's Correctional Institution and to identify the obstacles and efforts to resolve them. This

study used a sociological juridical method with a qualitative descriptive approach. The research informants included the Head of the Correctional Institution, officials responsible for guidance and registration, clinic nurses, work activity staff, and 50 female prisoners selected purposively. Data were collected through interviews, observation, and document study, and were then analyzed qualitatively through the stages of editing, coding, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the fulfillment of the basic rights of female prisoners, such as the right to worship, receive proper food, obtain health services, participate in self-reliance training, receive remission, and undergo assimilation, has been implemented fairly well. However, its implementation still faces obstacles in the form of limited specific regulations, overcapacity, health facilities, budgets, the number of officers, and industrial partners. The conclusion of this study emphasizes that fulfilling the rights of female prisoners requires strengthening regulations, improving facilities, and expanding cross-sectoral cooperation. These findings contribute to the development of the concept of gender-based corrections and provide practical implications for improving the governance of correctional services that are more responsive to the specific needs of female prisoners.

Keywords: Rights of Female Prisoners; Female Prisoners; Gender-Based Corrections; Government Regulation Number 32 of 1999; Women's Correctional Institution

Abstrak: Pemenuhan hak narapidana wanita merupakan isu penting dalam sistem pemasyarakatan karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, relasi sosial, kehamilan, menyusui, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak narapidana wanita berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian meliputi Kepala Lapas, pejabat pembinaan dan registrasi, perawat klinik, staf kegiatan kerja, serta 50 narapidana wanita yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan *editing*, *coding*, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar narapidana wanita, seperti hak beribadah, memperoleh makanan layak, layanan kesehatan, pelatihan kemandirian, remisi, dan asimilasi, telah berjalan cukup baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi khusus, kelebihan kapasitas, fasilitas kesehatan, anggaran, jumlah petugas, dan mitra industri. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak narapidana wanita memerlukan penguatan regulasi, peningkatan fasilitas, dan perluasan kerja sama lintas sektor. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan konsep pemasyarakatan berbasis gender serta memberikan implikasi praktis bagi peningkatan tata kelola layanan pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus narapidana wanita.

Kata Kunci: Hak Narapidana Wanita; Narapidana Wanita; Pemasyarakatan Berbasis Gender; PP Nomor 32 Tahun 1999; Lapas Perempuan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (RI, 2002). Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum (Hadji et al., 2024; Rais, 2022; Yandy et al., 2025). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum tersebut juga berlaku bagi warga negara yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Kurniawan et al., 2025; Martiyanto & Subroto, 2023; Putra et al., 2022). Meskipun narapidana kehilangan sebagian kemerdekaannya akibat putusan pengadilan, mereka tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai proses menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai proses mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Karyudi & Firdausiah (2024); Sinaga et al. (2026) menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus diarahkan pada terciptanya keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menegaskan adanya hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa narapidana tetap berhak memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan yang layak, serta perlindungan terhadap hak-haknya selama menjalani masa pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pembedaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan semata. Pembedaan seharusnya diarahkan pada pembinaan,

perbaikan diri, dan pengembalian narapidana ke tengah masyarakat. Padang et al. (2024) menegaskan bahwa pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan, tetapi juga untuk memberikan bimbingan dan pengayoman kepada terpidana agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sejalan dengan itu, Ismanto et al. (2024); Saputra (2022) menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pelaksanaan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Perubahan orientasi pemidanaan tersebut menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk pembaruan dari sistem kepenjaraan yang sebelumnya lebih menekankan aspek penderitaan dan penjaraan. Cameron & Maskur (2024); Nur & Mallarangeng (2026) menjelaskan bahwa pemenjaraan mengalami perubahan makna dari sekadar praktik penghukuman menjadi mekanisme pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak hanya ditempatkan sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai manusia yang perlu dibina, diarahkan, dan dipersiapkan agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membentuk kembali kepribadian, sikap, dan keterampilan warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana agar mereka mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Rahmat et al. (2021) menjelaskan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara seragam kepada semua warga binaan. Narapidana wanita memiliki kebutuhan, kondisi, dan kerentanan yang berbeda dibandingkan narapidana pria. Perbedaan tersebut muncul karena faktor biologis, psikologis, sosial, dan peran perempuan dalam keluarga, terutama berkaitan dengan menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, pengasuhan anak, serta kebutuhan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Kebutuhan khusus narapidana wanita menjadi isu penting dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Sulhin (2016) menegaskan bahwa praktik pemenjaraan dapat menimbulkan persoalan kemanusiaan apabila tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan

husus narapidana. Dalam konteks internasional, perhatian terhadap narapidana wanita ditegaskan melalui *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* atau *Bangkok Rules*. Aturan tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang sensitif gender bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam aspek kesehatan, keamanan, pembinaan, hubungan dengan keluarga, serta perlindungan terhadap ibu dan anak (United Nations, 2010). Oleh karena itu, pemenuhan hak narapidana wanita tidak dapat hanya dilihat dari aspek formal peraturan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan nyata perempuan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara normatif, pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut memuat berbagai hak warga binaan, seperti hak untuk beribadah, memperoleh perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, menyampaikan keluhan, serta memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan hukum. Meskipun demikian, pengaturan mengenai hak narapidana wanita belum dirumuskan secara khusus dalam satu bagian yang komprehensif. Beberapa ketentuan memang telah menyinggung kondisi khusus perempuan, seperti hak narapidana yang sedang hamil atau menyusui untuk memperoleh makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak narapidana wanita masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung narapidana wanita dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Yulidasni, S.H., selaku Kepala Seksi Binapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, diketahui bahwa pada bulan Desember 2025 jumlah narapidana wanita sebanyak 186 orang, dengan 2 orang narapidana sedang menyusui dan 14 orang narapidana lanjut usia (Yulidasni, komunikasi pribadi, 11 Desember 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelompok narapidana wanita yang memiliki kebutuhan khusus, terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan, perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan hak dasar selama menjalani masa pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai hak warga binaan pemasyarakatan dengan kebutuhan khusus narapidana wanita dalam praktik pemasyarakatan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana secara umum, tetapi kajian yang secara khusus menelaah pelaksanaan hak narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang masih perlu dikembangkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pemenuhan hak narapidana wanita dengan memperhatikan aspek hukum nasional, prinsip hak asasi manusia, dan kebutuhan khusus perempuan dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan hak tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang diawali dengan menelaah norma atau aturan hukum yang berlaku, kemudian melihat bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dalam kenyataan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hak narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian bertujuan menggambarkan secara nyata dan sistematis kondisi pelaksanaan hak narapidana wanita sebagaimana terjadi di lapangan. Desain penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Registrasi Narapidana/Tahanan, perawat klinik, staf kegiatan kerja, serta 50 orang narapidana wanita di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pihak-pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan hak narapidana wanita. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kondisi fasilitas, layanan, dan program pembinaan yang tersedia di Lapas. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber hukum lain yang relevan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan studi dokumen. Seluruh data yang terkumpul diolah melalui tahap *editing*, yaitu pemeriksaan kembali kelengkapan dan ketepatan data, serta *coding*, yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita, faktor pendukung, serta faktor penghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk layanan, yaitu layanan ibadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pelatihan kemandirian, pelayanan kesehatan, pemenuhan makanan yang layak, penyampaian keluhan, pemberian upah kerja, kunjungan keluarga, remisi, dan asimilasi. Temuan ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Secara umum, hak-hak tersebut telah tersedia, tetapi terdapat beberapa aspek yang belum berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran, serta belum adanya pengaturan khusus yang rinci mengenai kebutuhan narapidana wanita.

1. Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Pelaksanaan hak narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang mencakup delapan kelompok hak utama. Hak tersebut meliputi hak beribadah, hak perawatan rohani dan jasmani, hak pendidikan dan pelatihan kemandirian, hak pelayanan kesehatan, hak

mendapatkan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak memperoleh upah kerja, serta hak kunjungan, remisi, dan asimilasi. Rincian pelaksanaan hak tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

No.	Jenis Hak	Dasar Pasal	Bentuk Pelaksanaan	Catatan Faktual
1	Hak beribadah	Pasal 2	Lapas menyediakan masjid bagi narapidana Muslim dan mendatangkan pendeta secara rutin bagi narapidana non-Muslim.	Belum tersedia ruang ibadah khusus bagi narapidana non-Muslim.
2	Hak perawatan rohani dan jasmani	Pasal 5 dan Pasal 7	Pembinaan rohani dilakukan melalui ceramah agama dan layanan keagamaan. Kegiatan jasmani dilakukan melalui senam dan bola voli.	Tersedia televisi di ruang bersama dan perpustakaan sebagai fasilitas pendukung.
3	Hak pendidikan dan pelatihan kemandirian	Pasal 9	Lapas menyelenggarakan pelatihan barista, hidroponik, menjahit, dan batik tulis pada tahun 2025.	Peserta memberikan tanggapan positif terhadap pelatihan yang diikuti.
4	Hak pelayanan kesehatan	Pasal 14 dan Pasal 20	Tersedia klinik, pemeriksaan awal bagi narapidana baru, pemeriksaan TBC, HIV/AIDS, tes kehamilan, serta rujukan ke Puskesmas Anak Air dan RSUD.	Lapas belum memiliki dokter tetap dan pelayanan medis tertentu harus dirujuk ke fasilitas luar.
5	Hak mendapatkan makanan yang layak	Pasal 19 dan Pasal 20	Makanan diberikan tiga kali sehari dengan menu bergilir setiap 10 hari.	Dapur lapas telah memiliki sertifikat layak higiene.
6	Hak menyampaikan keluhan	Pasal 26	Narapidana dapat menyampaikan keluhan melalui kotak saran atau langsung kepada petugas saat kontrol blok.	Keluhan diperiksa oleh tim internal lapas.
7	Hak upah kerja	Pasal 29	Narapidana yang mengikuti kegiatan produksi berhak memperoleh premi atau upah kerja.	Pelaksanaan belum optimal karena keterbatasan mitra industri dan pasar produk.
8	Hak kunjungan, remisi, dan asimilasi	Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 36	Kunjungan keluarga dilakukan sesuai prosedur keamanan. Layanan video call tersedia bagi keluarga yang jauh. Remisi dan asimilasi diproses melalui mekanisme penilaian.	Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat dan berkelakuan baik.

Berdasarkan Tabel 1, hak beribadah telah difasilitasi oleh pihak lapas melalui penyediaan masjid bagi narapidana Muslim. Bagi narapidana non-Muslim, pihak lapas mendatangkan pendeta secara rutin. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum

tersedia ruang ibadah khusus bagi narapidana non-Muslim. Kondisi tersebut menyebabkan narapidana non-Muslim melaksanakan ibadah di kamar masing-masing.

Pada aspek perawatan rohani dan jasmani, lapas menyediakan pembinaan keagamaan, kegiatan olahraga, perlengkapan dasar, serta fasilitas hiburan sederhana. Pembinaan rohani dilakukan melalui ceramah agama bagi narapidana Muslim dan layanan keagamaan bagi narapidana non-Muslim. Kegiatan jasmani dilakukan melalui olahraga seperti senam dan bola voli. Selain itu, setiap narapidana baru memperoleh pakaian seragam, perlengkapan tidur, dan perlengkapan mandi. Fasilitas pendukung berupa televisi di ruang bersama dan perpustakaan juga tersedia.

Pada aspek pendidikan dan pelatihan kemandirian, Lapas Perempuan Kelas IIB Padang menyelenggarakan empat program pelatihan kerja pada tahun 2025. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan mitra luar. Rincian kegiatan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Program Pelatihan Kemandirian Narapidana Wanita Tahun 2025

No.	Jenis Pelatihan	Mitra Pelaksana	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Barista	PT. Satu Momen Kita	20 peserta	Agustus 2025
2	Pelatihan Hidroponik	LPK Fanadiq Jaya	16 peserta	September 2025
3	Pelatihan Menjahit	LPK Fanadiq Jaya	16 peserta	Oktober 2025
4	Pelatihan Batik Tulis	BPVP Padang	20 peserta	November 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa pelatihan kemandirian yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri atas pelatihan barista, hidroponik, menjahit, dan batik tulis. Jumlah peserta dalam setiap kegiatan berkisar antara 16 sampai 20 orang. Pelatihan barista diikuti oleh 20 peserta, pelatihan hidroponik diikuti oleh 16 peserta, pelatihan menjahit diikuti oleh 16 peserta, dan pelatihan batik tulis diikuti oleh 20 peserta. Program pelatihan tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai Agustus hingga November 2025.

Tanggapan narapidana terhadap program pelatihan menunjukkan respons yang positif. Narapidana berinisial HP menyampaikan bahwa pelatihan barista pada awalnya terasa asing, tetapi setelah mengikuti kegiatan tersebut ia memahami manfaatnya untuk bekal setelah bebas. Narapidana berinisial YS menyatakan bahwa pelatihan hidroponik sesuai dengan kebutuhannya karena ia memiliki lahan di kampung yang dapat dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa pidana. Narapidana berinisial AP menyampaikan bahwa pelatihan menjahit membuat hari-harinya lebih produktif. Narapidana berinisial ZR menyatakan bahwa pelatihan batik tulis melatih kesabaran, ketelitian, dan kreativitas.

Pada aspek pelayanan kesehatan, lapas menyediakan klinik yang beroperasi setiap hari kerja dengan tenaga perawat. Setiap narapidana baru menjalani pemeriksaan awal untuk mendeteksi penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS serta pemeriksaan kehamilan. Untuk layanan kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, lapas bekerja sama dengan Puskesmas Anak Air dan RSUD setempat melalui sistem rujukan. Bagi narapidana hamil, lapas menyediakan pemeriksaan kandungan rutin atau ANC, gizi tambahan, serta kebijakan untuk tidak memberikan pekerjaan fisik berat. Bagi ibu menyusui, lapas menyediakan ruang laktasi serta susu formula atau makanan pendamping ASI. Pembalut wanita juga disediakan secara gratis sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi narapidana wanita.

Pada aspek makanan yang layak, narapidana memperoleh makanan tiga kali sehari. Menu makanan disusun dengan perhitungan kalori sesuai standar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dirotasi setiap 10 hari. Dapur lapas telah memiliki sertifikat layak hygiene. Bagi narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui, diberikan makanan tambahan berupa susu, telur, dan buah sesuai anjuran tenaga medis.

Pada aspek penyampaian keluhan, narapidana dapat menyampaikan keluhan melalui kotak saran yang tersedia atau secara langsung kepada petugas ketika dilakukan kontrol blok hunian. Setiap keluhan yang masuk diperiksa oleh tim internal lapas. Jika keluhan berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh petugas, maka laporan tersebut diproses sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

Pada aspek upah kerja, narapidana yang mengikuti kegiatan produksi berhak memperoleh premi atau upah kerja. Sebagian dari upah tersebut dapat disimpan sebagai tabungan dan diambil ketika narapidana bebas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak upah kerja belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mitra industri dan sempitnya pasar untuk produk hasil karya narapidana.

Pada aspek kunjungan, remisi, dan asimilasi, lapas menyediakan layanan kunjungan keluarga dengan tetap memperhatikan prosedur keamanan. Layanan *video call* juga disediakan bagi keluarga narapidana yang tinggal jauh. Remisi diberikan pada hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan bagi narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah hingga dua pertiga masa pidana dan dinyatakan layak oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima kendala utama dalam pelaksanaan hak narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Kendala tersebut berkaitan dengan aspek regulasi, kapasitas penghuni, anggaran dan sarana prasarana, jumlah petugas, serta keberlanjutan hasil pelatihan setelah narapidana bebas. Rincian kendala tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kendala Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang

No.	Kendala	Data Faktual
1	Kurangnya aturan hukum khusus mengenai hak narapidana wanita	PP Nomor 32 Tahun 1999 masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci standar khusus berbasis gender.
2	Kelebihan kapasitas penghuni	Kapasitas ideal lapas adalah 156 orang, sedangkan jumlah penghuni sebanyak 186 orang.
3	Keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana	Dana lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin sehingga pengembangan layanan masih terbatas.
4	Kekurangan petugas pemasyarakatan	Jumlah petugas belum sebanding dengan jumlah narapidana dan kebutuhan layanan khusus perempuan.
5	Sulitnya menerapkan hasil pelatihan setelah bebas	Peralatan pelatihan terbatas dan mantan narapidana masih menghadapi stigma masyarakat.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kendala pertama berkaitan dengan belum adanya pengaturan khusus yang rinci mengenai hak narapidana wanita. PP Nomor 32 Tahun 1999 mengatur hak warga binaan secara umum, tetapi belum mengatur secara detail standar layanan berbasis gender, seperti kewajiban penyediaan produk sanitasi perempuan, unit ibu dan anak, serta fasilitas persalinan di dalam lapas. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan khusus perempuan banyak bergantung pada kebijakan internal lapas atau dukungan pihak luar.

Kendala kedua adalah kelebihan kapasitas penghuni. Lapas Perempuan Kelas IIB Padang memiliki kapasitas ideal 156 orang, tetapi dihuni oleh 186 orang narapidana. Dengan demikian, terdapat kelebihan penghuni sebanyak 30 orang atau sekitar 19,2%. Kondisi ini berdampak pada penggunaan fasilitas, kebersihan, kenyamanan, serta pelaksanaan program pembinaan.

Kendala ketiga adalah keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana. Anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin. Akibatnya, pengembangan fasilitas dan layanan tambahan masih terbatas. Beberapa fasilitas harus digunakan secara bergantian oleh narapidana karena jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penghuni.

Kendala keempat adalah kekurangan petugas pemasyarakatan. Jumlah petugas belum sebanding dengan jumlah narapidana yang harus dilayani dan diawasi. Selain itu, kebutuhan narapidana wanita memerlukan keterampilan khusus, terutama dalam menangani persoalan kesehatan reproduksi, psikologis, pembinaan, serta kebutuhan narapidana hamil, menyusui, dan lanjut usia.

Kendala kelima adalah sulitnya menerapkan hasil pelatihan setelah narapidana bebas. Di dalam lapas, peralatan pelatihan masih terbatas sehingga tidak semua peserta dapat berlatih secara maksimal. Setelah bebas, mantan narapidana juga masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai keterampilan yang telah diperoleh karena adanya stigma negatif dari masyarakat.

3. Upaya Lapas dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIB Padang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak narapidana wanita. Upaya tersebut mencakup penyusunan SOP internal, kerja sama dengan instansi terkait, percepatan pengusulan hak narapidana, kemitraan dengan pihak swasta, pemanfaatan teknologi pengawasan, pemberdayaan kader warga binaan, serta rencana pembentukan layanan pascabebas. Rincian upaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Upaya Lapas dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita

No.	Bentuk Upaya	Pelaksanaan
1	Penyusunan SOP internal	Lapas menyusun SOP yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.
2	Kerja sama dengan instansi terkait	Lapas bekerja sama dengan DP3A dan Dinas Kesehatan untuk mendukung layanan perempuan dan kesehatan reproduksi.
3	Percepatan pengusulan hak narapidana	Lapas mempercepat proses Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas melalui sistem database.
4	Kemitraan melalui CSR	Lapas menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan alat pelatihan, instruktur, dan bahan baku kegiatan.
5	Pemanfaatan teknologi pengawasan	Lapas menggunakan CCTV terintegrasi untuk membantu pengawasan.
6	Pemberdayaan kader warga binaan	Narapidana pendamping membantu tugas administratif ringan di bawah pengawasan petugas.
7	Rencana layanan pascabebas	Lapas merencanakan kerja sama dengan BAPAS, lembaga keuangan mikro, dan mitra pelatihan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa upaya pertama yang dilakukan lapas adalah menyusun SOP internal yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan. SOP tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan layanan sambil menunggu penguatan regulasi dari tingkat

pusat. Lapas juga menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi dan layanan khusus perempuan.

Upaya kedua adalah mempercepat proses pengusulan hak-hak narapidana, seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Proses tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sistem database yang lebih akurat. Upaya ini dilakukan untuk membantu mengurangi kepadatan penghuni secara bertahap.

Upaya ketiga adalah menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan alat pelatihan, instruktur ahli, dan bahan baku kegiatan. Seluruh kerja sama dituangkan dalam perjanjian resmi agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Upaya keempat adalah pemanfaatan teknologi pengawasan berupa CCTV terintegrasi. Penggunaan CCTV membantu petugas dalam memantau kondisi lapas, terutama ketika jumlah petugas terbatas. Selain itu, lapas juga memberdayakan Kader Warga Binaan atau narapidana pendamping untuk membantu tugas administratif ringan di bawah pengawasan petugas resmi.

Upaya kelima adalah rencana pembentukan unit layanan pascabebas. Unit ini direncanakan bekerja sama dengan BAPAS, lembaga keuangan mikro, dan mitra pelatihan. Program tersebut diarahkan untuk membantu narapidana memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama berada di lapas setelah kembali ke masyarakat.

Selain temuan mengenai pelaksanaan hak yang telah berjalan, penelitian ini juga menemukan beberapa data negatif atau anomali. Data ini menunjukkan adanya pelaksanaan hak yang belum sesuai dengan pola umum pemenuhan layanan di lapas. Rincian data dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita

No.	Aspek	Data Negatif/Anomali
1	Hak beribadah	Narapidana non-Muslim belum memiliki ruang ibadah khusus dan masih beribadah di kamar masing-masing.
2	Pelayanan kesehatan	Lapas belum memiliki dokter tetap sehingga pemeriksaan tertentu harus dilakukan melalui rujukan ke fasilitas kesehatan luar.
3	Kapasitas penghuni	Jumlah penghuni 186 orang melebihi kapasitas ideal 156 orang.
4	Hak upah kerja	Pemberian premi atau upah kerja belum optimal karena keterbatasan mitra industri dan pasar produk.

5	Pelatihan kemandirian	Tidak semua narapidana dapat mengikuti pelatihan karena jumlah peserta terbatas pada setiap program.
6	Keberlanjutan pascabebas	Mantan narapidana masih berpotensi mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan karena stigma sosial.

Tabel 5 menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar hak narapidana wanita telah difasilitasi, masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan optimal. Pada hak beribadah, narapidana non-Muslim belum memperoleh ruang ibadah khusus. Pada layanan kesehatan, lapas belum memiliki dokter tetap. Pada aspek kapasitas, jumlah penghuni melebihi kapasitas ideal. Pada aspek upah kerja, pelaksanaan premi belum optimal. Pada aspek pelatihan, jumlah peserta masih terbatas. Pada aspek keberlanjutan pascabebas, masih terdapat kendala berupa stigma sosial terhadap mantan narapidana.

Berdasarkan seluruh data hasil penelitian, pelaksanaan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang telah mencakup berbagai bidang layanan utama, yaitu ibadah, pembinaan rohani dan jasmani, pelatihan, kesehatan, makanan, keluhan, upah kerja, kunjungan, remisi, dan asimilasi. Namun, data juga menunjukkan adanya beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, terutama pada ketersediaan fasilitas khusus, tenaga kesehatan, kapasitas hunian, mitra kerja, dan dukungan pascabebas. Dalam penelitian ini tidak terdapat penggunaan persamaan matematika karena data yang disajikan berupa data kualitatif deskriptif dan data numerik sederhana.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk layanan, seperti hak beribadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pelatihan kemandirian, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, penyampaian keluhan, upah kerja, kunjungan keluarga, remisi, dan asimilasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pihak lapas telah berupaya memenuhi hak-hak warga binaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana wanita, ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, kapasitas hunian, serta keberlanjutan program pembinaan setelah narapidana bebas.

Pelaksanaan hak narapidana wanita perlu dipahami dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun narapidana sedang menjalani pidana, mereka

tetap memiliki hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Waluyo & Kharisma (2023) yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada tercapainya keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks masyarakat, hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perlindungan. Oleh karena itu, pemenuhan hak narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlakuan yang manusiawi terhadap setiap warga binaan.

Temuan mengenai hak beribadah menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIB Padang telah menyediakan masjid bagi narapidana Muslim dan menghadirkan pendeta bagi narapidana non-Muslim. Namun, belum tersedianya ruang ibadah khusus bagi narapidana non-Muslim menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan hak beragama secara setara. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip persamaan di hadapan hukum dengan ketersediaan fasilitas di lapangan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Artinya, pemenuhan hak beribadah seharusnya diberikan kepada semua narapidana tanpa membedakan agama, jumlah penganut, maupun latar belakang lainnya.

Pada aspek perawatan rohani dan jasmani, hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas telah menyediakan kegiatan ceramah agama, layanan keagamaan, olahraga, perlengkapan dasar, televisi, dan perpustakaan. Temuan ini menunjukkan adanya upaya lapas untuk menjaga keseimbangan kondisi fisik dan mental narapidana. Hal ini sejalan dengan konsep masyarakat yang tidak hanya menempatkan narapidana sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai manusia yang perlu dibina. Arto (2024); Situmeang & Meilan(2025) menjelaskan bahwa sistem masyarakat merupakan perubahan dari pola penologi punitif menuju pola pembinaan. Dengan demikian, kegiatan rohani dan jasmani di lapas dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan kepribadian agar narapidana mampu memperbaiki diri selama menjalani masa pidana.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang menunjukkan hasil yang cukup positif. Pelatihan barista, hidroponik, menjahit, dan batik tulis memberikan ruang bagi narapidana wanita untuk memperoleh keterampilan produktif. Tanggapan narapidana terhadap pelatihan juga menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun rasa percaya

diri, produktivitas, ketekunan, dan harapan untuk hidup lebih baik setelah bebas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Agustian (2026) yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi penting dalam pembinaan narapidana melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, jumlah peserta pelatihan yang terbatas menunjukkan bahwa manfaat program belum dapat dirasakan oleh seluruh narapidana secara merata.

Pada aspek pelayanan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas telah menyediakan klinik, pemeriksaan awal bagi narapidana baru, pemeriksaan penyakit menular, tes kehamilan, layanan rujukan, pemeriksaan kandungan, ruang laktasi, makanan tambahan, serta penyediaan pembalut wanita. Temuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan kesehatan narapidana wanita, khususnya kebutuhan kesehatan reproduksi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Bangkok Rules* yang menekankan pentingnya perlakuan khusus dan sensitif gender bagi perempuan yang menjalani pidana, terutama dalam aspek kesehatan, kehamilan, menyusui, dan perlindungan ibu serta anak (United Nations, 2010). Namun, belum adanya dokter tetap di lapas menjadi kendala penting karena pelayanan kesehatan tertentu harus menunggu proses rujukan ke fasilitas luar.

Keterbatasan tenaga kesehatan menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita belum sepenuhnya ideal. Narapidana wanita memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dibandingkan narapidana pria, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, masa nifas, serta potensi trauma psikologis. Jika kebutuhan tersebut tidak ditangani secara cepat dan memadai, maka hak atas kesehatan belum terlaksana secara optimal. Dalam hal ini, pelaksanaan hak kesehatan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan klinik, tetapi juga harus dilihat dari ketersediaan tenaga medis, kelengkapan fasilitas, akses layanan darurat, dan kesinambungan layanan kesehatan reproduksi.

Pada aspek makanan yang layak, hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas telah menyediakan makanan tiga kali sehari dengan menu bergilir dan standar kalori sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui. Temuan ini menunjukkan bahwa hak atas makanan telah dilaksanakan secara administratif dan teknis. Namun, dalam konteks narapidana wanita, pemenuhan makanan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan jadwal pemberian, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan gizi khusus, terutama bagi narapidana hamil, menyusui, lanjut usia, dan memiliki kondisi kesehatan tertentu. Oleh

karena itu, pengawasan terhadap kualitas makanan perlu terus dilakukan agar pemenuhan hak ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memenuhi kebutuhan nyata narapidana.

Hak menyampaikan keluhan juga telah difasilitasi melalui kotak saran dan penyampaian langsung kepada petugas saat kontrol blok hunian. Keberadaan mekanisme keluhan menunjukkan adanya ruang bagi narapidana untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami. Mekanisme ini penting karena narapidana berada dalam posisi yang rentan dan sangat bergantung pada petugas dalam pemenuhan hak-haknya. Namun, efektivitas hak menyampaikan keluhan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kotak saran, tetapi juga oleh keberanian narapidana untuk melapor, jaminan kerahasiaan, tindak lanjut laporan, serta perlindungan dari kemungkinan tekanan setelah menyampaikan keluhan.

Pada aspek upah kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti kegiatan produksi berhak memperoleh premi atau upah kerja. Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan mitra industri dan pasar produk hasil karya narapidana. Temuan ini menunjukkan bahwa hak upah kerja masih menghadapi kendala struktural. Kegiatan kerja di lapas seharusnya tidak hanya menjadi aktivitas pengisi waktu, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian ekonomi. Jika hasil kerja narapidana tidak memiliki pasar yang jelas, maka kegiatan kerja sulit berkembang menjadi program pembinaan yang berkelanjutan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pasyarakatan tidak hanya bergantung pada pihak lapas, tetapi juga pada dukungan mitra luar, dunia usaha, dan masyarakat.

Hak kunjungan, remisi, dan asimilasi menunjukkan adanya upaya lapas dalam menjaga hubungan sosial narapidana dengan keluarga dan mempersiapkan proses reintegrasi sosial. Layanan kunjungan keluarga dan *video call* membantu narapidana tetap terhubung dengan keluarga, terutama bagi keluarga yang tinggal jauh. Hal ini penting karena dukungan keluarga dapat menjadi faktor psikologis yang membantu narapidana menjalani masa pidana dengan lebih stabil. Sementara itu, remisi dan asimilasi merupakan bagian dari sistem pasyarakatan yang memberikan penghargaan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arief (2008, hlm. 87) bahwa kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus perbaikan pelaku.

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya aturan hukum yang secara khusus dan rinci mengatur hak narapidana wanita. PP Nomor 32 Tahun

1999 masih mengatur hak warga binaan secara umum, sehingga belum secara tegas memuat standar layanan berbasis gender. Padahal, narapidana wanita memiliki kebutuhan khusus yang tidak selalu dialami oleh narapidana pria. Ketidadaan pengaturan yang rinci menyebabkan pemenuhan kebutuhan perempuan banyak bergantung pada kebijakan internal lapas, ketersediaan anggaran, kerja sama pihak luar, dan inisiatif petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara *das sollen* atau ketentuan ideal dalam hukum dengan *das sein* atau kenyataan pelaksanaan di lapangan.

Kendala lain yang cukup menonjol adalah kelebihan kapasitas penghuni atau *overcrowding*. Data penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ideal lapas adalah 156 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai 186 orang. Kelebihan kapasitas ini berdampak pada kenyamanan, kebersihan, efektivitas pengawasan, serta pelaksanaan program pembinaan. Dalam konteks narapidana wanita, kelebihan kapasitas dapat menimbulkan persoalan yang lebih kompleks karena berkaitan dengan privasi, kesehatan reproduksi, ruang laktasi, pelayanan bagi narapidana lanjut usia, dan keamanan psikologis. Dengan demikian, persoalan kapasitas bukan hanya persoalan jumlah penghuni, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas pemenuhan hak.

Keterbatasan anggaran, sarana, prasarana, dan jumlah petugas juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan hak narapidana wanita. Keterbatasan ini menyebabkan tidak semua program dapat dilaksanakan secara maksimal. Fasilitas yang tersedia harus digunakan secara bergantian, program pelatihan hanya dapat diikuti oleh sebagian narapidana, dan layanan tertentu masih bergantung pada kerja sama dengan pihak luar. Kekurangan petugas juga berdampak pada pengawasan dan pelayanan, terutama karena penanganan narapidana wanita memerlukan kepekaan terhadap aspek psikologis, kesehatan reproduksi, dan kebutuhan sosial perempuan.

Upaya yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas IIB Padang menunjukkan adanya langkah adaptif dalam menghadapi kendala tersebut. Penyusunan SOP internal, kerja sama dengan DP3A dan Dinas Kesehatan, percepatan pengusulan hak narapidana, kemitraan melalui *Corporate Social Responsibility* atau CSR, penggunaan CCTV, pemberdayaan kader warga binaan, serta rencana pembentukan layanan pascabebas merupakan bentuk respons kelembagaan terhadap keterbatasan yang ada. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan fasilitas belum sepenuhnya ideal, lapas tetap berusaha mencari solusi praktis agar hak narapidana wanita dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak narapidana wanita. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang secara khusus mengatur standar layanan bagi narapidana wanita, terutama terkait kesehatan reproduksi, kehamilan, menyusui, pengasuhan anak, perlindungan dari kekerasan, dan layanan psikologis. Kedua, Lapas Perempuan perlu memperoleh dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai agar pelayanan tidak hanya bergantung pada kebijakan internal dan bantuan pihak luar. Ketiga, program pembinaan kemandirian perlu diperluas dengan melibatkan mitra industri, lembaga pelatihan, dan dunia usaha agar keterampilan yang diperoleh narapidana dapat digunakan setelah bebas.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sistem pemasyarakatan harus dipahami sebagai proses pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori pemasyarakatan perlu dibaca secara lebih sensitif gender, karena pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria. Dengan demikian, pembinaan narapidana wanita harus memperhatikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih manusiawi dan efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia. Kedua, data penelitian banyak bertumpu pada wawancara, observasi, dan dokumen lapangan, sehingga sangat bergantung pada keterbukaan informan dan akses data yang diberikan selama penelitian. Ketiga, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat kepuasan narapidana terhadap setiap layanan hak yang diterima. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lokasi lapas, menggunakan pendekatan campuran, serta mengembangkan instrumen pengukuran yang dapat menilai tingkat pemenuhan hak narapidana wanita secara lebih terukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang pada umumnya telah berjalan cukup baik, terutama dalam pemenuhan hak dasar seperti hak beribadah, perawatan rohani dan jasmani, pelayanan kesehatan, makanan yang layak,

penyampaian keluhan, kunjungan keluarga, remisi, asimilasi, serta pelatihan kemandirian. Namun, pelaksanaan hak tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum tersedianya ruang ibadah khusus bagi narapidana non-Muslim, belum optimalnya pemberian upah kerja akibat terbatasnya mitra industri dan pasar produk, serta masih terbatasnya fasilitas kesehatan khusus bagi narapidana wanita, terutama bagi yang sedang hamil, menyusui, lanjut usia, atau membutuhkan layanan kesehatan reproduksi. Kendala lain yang ditemukan meliputi belum adanya regulasi khusus yang secara rinci mengatur hak narapidana wanita, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, jumlah serta kompetensi petugas, serta sulitnya menerapkan keterampilan hasil pelatihan setelah narapidana bebas.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya dalam pelaksanaan hak narapidana wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana wanita tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan umum warga binaan, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan khusus perempuan secara lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi berbasis gender, peningkatan fasilitas kesehatan dan pembinaan, perluasan kerja sama dengan mitra industri, serta pengembangan layanan pascabebas agar proses reintegrasi sosial narapidana wanita dapat berjalan lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelaksanaan hak narapidana wanita di beberapa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan lain dengan pendekatan perbandingan, melibatkan lebih banyak informan, serta menggunakan pendekatan campuran agar tingkat pemenuhan hak narapidana wanita dapat diukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aniansah, & Agustian, R. A. (2026). Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat dalam Mencegah Residivis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4514–4535. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4959>
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20–42. <https://doi.org/10.36080/djk.3058>
- Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification of prison sanctions as an effort to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia: Modifikasi Sanksi Pidana Penjara sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas dalam Lembaga

- Pemasyarakatan di Indonesia. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3), 741–766. <https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/11200>
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/851>
- Ismanto, D., Alavi, I. N., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16351–16361. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15096>
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Et Lustritia*, 1(2), 86–98. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/article/view/72>
- Kurniawan, V., Yaqin, H. A., Wahyuningati, S. T. U., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Perlindungan Hukum Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi. *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.14507>
- Martiyanto, H., & Subroto, M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19698>
- Nur, A. W., Mallarangeng, A. B., & Lukman. (2026). Transformasi Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Antara Humanisasi Hukuman dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1414–1421. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10127>
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/348>
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 161–164. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4677>
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>
- Saputra, A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 1–26. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/1848>
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Perum Percetakan Negara.
- Sinaga, A. P., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 887–908. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13735/7078>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern: The evolution of crime and punishment: Challenges in law enforcement and modern penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>

- Waluyo, W., & Kharisma, D. B. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1117>
- Yandy, E. T., Masburiyah, M., Sulaeman, S., Harahap, A. P., & Yusuf, M. Y. M. (2025). Konsep Ulul Albab dan Relevansinya terhadap Prinsip-Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal El-Thawalib*, 6(1), 112–126.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/14861>